

SOAL UAS TAKE HOME EPHK

Nama :Nabila Dela Alifa

Nim :2110101087

Kelas :B2 (EPHK)

Kasus 1

Seorang perempuan umur 25 tahun, G1/P0/A0 datang ke PMB dengan keluhan mengalami kontraksi dan melahirkan anak perempuannya di depan pagar rumah PMB tanpa penanganan medis. Sebelum melahirkan, pihak keluarga pasien bersusah payah meminta bantuan bidan tersebut agar membukakan pintu saat mendatangi tempat praktik persalinan. Tetapi hingga waktu 30 menit bidan SF tak kunjung menemuinya. Alasannya, karena bidan sedang sakit tidak dapat menemui pasien. Seperti keterangan keluarga yang menemui keluarga di dalam pagar rumah. Tak beberapa lama pasien akhirnya melahirkan bayinya. Persalinan darurat ini dibantu sejumlah warga setempat. Tapi selang waktu 1 jam setelah anak lahir, bidan menemui pasien menggunakan APD lengkap. Bayi yang dilahirkan tidak menangis, warna kulitnya kebiruan, dan sulit bernapas. Bayi secepatnya dibawa ke rumah sakit terdekat, tetapi bayi tidak dapat tertolong dan meninggal dunia.

Berdasarkan kasus tersebut, kerjakanlah pertanyaan berikut ini:

1. Apakah kasus yang terjadi masalah etik atau masalah hukum? Jelaskan pendapat Saudara!

Jawab:

-Masalah Etik: Pasien sudah mengalami kontraksi datang ke PMB. Keluarga tidak mendengarkan perkataan keluarga bidan bahwa bidan sedang sakit, keluarga pasien tidak segera membawa pasien ke rumah sakit terdekat akhirnya bayi lahir di tolong masyarakat setempat.

-Masalah Hukum: Dalam **Pasal 20 ayat (2) Permenkes 28/2017** disebutkan bahwa :

Dalam memberikan **pelayanan kesehatan anak** sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **Bidan berwenang melakukan:**

- a. pelayanan neonatal esensial;
- b. **penanganan kegawatdaruratan**, dilanjutkan dengan perujuk;
- c. pemantauan tumbuh kembang bayi, anak balita, dan anak prasekolah; dan
- d. konseling dan penyuluhan.

2. Bagaimanakah pertanggung jawaban bidan dalam kasus tersebut?

Jawab: Dalam kasus tersebut, keluarga bidan sudah berbicara kepada pasien bahwa bidan dalam keadaan sakit, bidan juga sebagai manusia biasa tidak bisa memaksakan diri untuk menolong persalinan bidan juga dapat menularkan penyakitnya, tetapi bidan seharusnya menyarankan pada keluarga pasien untuk membawa pasien ke rumah sakit terdekat agar dapat menolong persalinannya segera. Namun pada kasus tersebut bidan (tenaga medis) sudah bertanggung jawab dan melakukan kewajiban/tugasnya kepada pasien dengan tetap menolong pasien menggunakan APD dalam keadaan sakit dan memberi pertolongan pertama meski dalam keadaan sakit.

3. Apakah bidan berhak mendapatkan perlindungan hukum? Jelaskan pendapat Saudara!

Jawab: Bidan berhak mendapatkan perlindungan hukum karena bidan sedang sakit, Namun Bidan tetap bertanggung jawab atas profesinya atas kasus tersebut.

4. Apa pengambilan keputusan yang tepat jika memang bidan benar-benar sedang sakit ?

Jawab: Keluarga secepatnya segera membawanya ke rumah sakit untuk mendapatkan pertolongan yg cepat dan tepat, sebelum persalinan Bidan memberikan informasi/rekomendasi rumah sakit atau bidan lainnya untuk membantu persalinannya jika bidan tersebut sedang berhalangan.

5. Seorang Bidan Praktik Swasta telah menolong persalinan seorang Ibu di tempat praktiknya. Bayi dapat diselamatkan dengan berat badan 1900 gram. Bayi dirawat selama 2 hari di tempat praktik Bidan, tetapi akhirnya meninggal dunia. Bagaimanakah cara **penyelesaian** dugaan malpraktik bidan?

Jawab: Malpraktik adalah perilaku profesional yang tidak baik dari seorang yang menjalankan profesinya, Mal-praktik di bidang kesehatan yang dilakukan oleh tenaga kesehatan dapat mengakibatkan penderita-an bahkan kematian

pada pasien. Malpraktik di bidang kesehatan dapat terjadi karena:memberikan pelayanan tidak sesuai standar profesi,tidak mengikuti kemajuan IPTEK di bidang kesehatan yang berlaku umum di lingkungan profesi kesehatan,melakukan kelalaian karena kekuranghati-hatian dalam melakukan pelayanan kesehatan dan melakukan tindakan medis yang bertentangan dengan hukum. Munculnya dugaan kasus kelalaian medis dan dalam rangka meningkatkan profesionalisme profesi medis, dapat dengan cara menyiapkan seperangkat peraturan di bidang kedokteran. Ada beberapa jalur yang bisa dipilih untuk menyelesaikan kasus-kasus di mana orang menghadapi praktek medis terdistorsi. Ketentuan mengenai malpraktik medis dalam hukum di Indonesia dapat dilihat dari KUHP, Undang-undang No. 36 Tahun 2009 tentang kesehatan dan Undang-undang No. 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran.